



# PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 25 TAHUN 2003

TENTANG

### RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dimasa mendatang baik kegiatan industri dan pertambangan tentunya meningkat pula kegiatan pembuangan air limbah ke sumber-sumber air, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pengendalian, pengawasan dan pengendalian pembuangan air limbah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046 );
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
7. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 04 Seri D nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 39 Seri E Nomor 20).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Badan yang ditugasi dan bertanggung jawab mengendalikan dampak lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Nunukan.
6. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Dispenda adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Orang pribadi adalah orang perorangan yang merupakan subyek hukum.
9. Badan adalah Suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Nunukan.
12. Retribusi Izin Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan pribadi atau badan.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menunjuk besarnya pokok retribusi.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan jasa usaha dari Pemerintah Kabupaten.
18. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah instalasi yang mengolah air buangan/limbah dengan system perpipaan.
19. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri atau kegiatan usaha lainnya yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
20. Limbah cair rumah tangga adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga.
21. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Upaya Pemantauan Lingkungan selanjutnya disebut UPL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa khususnya yang berkaitan langsung dengan sifat kegiatan utama yang mencakup jenis dampak yang dipantau, lokasi pemantauan, waktu pemantauan dan cara pemantauan.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan selanjutnya disebut UKL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
24. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
25. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
26. Bangunan Ukur adalah bangunan yang didalamnya terdapat alat ukur debit air.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pengendalian pembuangan air limbah dimaksud sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan/atau pemulihan kualitas air pada sumber air.
- (2) Pengendalian pembuangan air limbah ke sumber air bertujuan agar air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikroorganisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber air.

## **BAB III TATA CARA PEMBERIAN IZIN**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap kegiatan pengelolaan dan pembuangan air limbah ke sumber air wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 4**

- (1) Proses administrasi perizinan dilaksanakan oleh Bapedalda.
- (2) Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan :
  - a. surat pernyataan kewajiban untuk mengolah limbah;
  - b. gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta saluran pembuangan limbah;
  - c. persyaratan mutu dan kualitas air limbah yang boleh dibuang ke sumber air.
  - d. persyaratan cara pembuangan air limbah;
  - e. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan darurat;
  - f. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
  - g. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
  - h. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat pelepasan dadakan;
  - i. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;

- j. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

#### **Pasal 5**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati.

#### **BAB IV**

#### **MASA BERLAKUNYA IZIN DAN BERAKHIRNYA IZIN**

#### **Pasal 6**

- (1) Izin pembuangan air limbah berlaku selama kondisi air pada sumber air sesuai dengan klasifikasi dan kriteria mutu air.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang.
- (3) Tata cara prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Izin tidak berlaku karena :
  - a. kegiatan usaha berakhir;
  - b. pencabutan izin;
  - c. tidak melaksanakan daftar ulang.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila :
  - a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan;
  - b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
  - d. memperoleh izin dengan cara yang tidak sah.

#### **Pasal 7**

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari.
- (2) Apabila peringatan dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan air limbah untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari.

- (3) Jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin tersebut dicabut.

#### **Pasal 8**

Pencabutan izin dapat dilakukan melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan kegiatan umum;
- b. melakukan izin dengan cara yang tidak sah.

### **BAB V KEWAJIBAN PEMOHON**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. membuat surat pernyataan tidak akan melakukan pengenceran air limbah;
  - b. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit pada pembuangan air limbah;
  - c. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk membuat saluran pembuangan air limbah sesuai dengan saran teknis dari Instansi teknis;
  - d. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan Baku Mutu limbah cair yang telah ditetapkan;
  - e. membuat surat pernyataan untuk membuang air limbah melalui saluran yang telah ditetapkan oleh Instansi teknis;
  - f. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas air limbah secara periodik oleh laboratorium yang ditunjuk oleh Bupati sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
  - g. membuat surat pernyataan untuk tidak membuang air limbah kedalam tanah.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalda.

### **BAB VI NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

Dengan nama retribusi pengelolaan dan pembuangan air limbah sebagai pembayaran atas pemberian izin pengelolaan dan pembuangan air limbah.

#### **Pasal 11**

Obyek retribusi adalah pemberian izin pengelolaan dan pembuangan air limbah kepada Badan atau Orang Pribadi guna melindungi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

#### **Pasal 12**

Subyek retribusi adalah Badan atau orang Pribadi yang memperoleh izin pengelolaan dan pembuangan air limbah.

### **BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

Golongan retribusi adalah golongan retribusi jasa usaha.

### **BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 14**

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan klasifikasi debit limbah cair non B3.

#### **Pasal 15**

Besarnya tarif retribusi izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan klasifikasi debit limbah cair non B3 sebagai berikut :

- |                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| a. 0 – 25 M3/hari     | : | Rp.50.000,-/triwulan  |
| b. 26 – 50 M3/hari    | : | Rp.75.000,-/triwulan  |
| c. 51 – 75 M3/hari    | : | Rp.100.000,-/triwulan |
| d. 76 – 100 M3/hari   | : | Rp.125.000,-/triwulan |
| e. 101 M3 keatas/hari | : | Rp.150.000,-/triwulan |

### **BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan

yang lavak atas pemberian izin kegiatan pengelolaan dan pembuangan limbah cair kepada badan atau orang pribadi.

- (2) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kesefuruhan disetor ke Kasra Daerah.

## **BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 17**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten tempat Izin Pengelolaan dan Pembuangan Limbah Cair diberikan.

## **BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 19**

Setiap keterlambatan pembayaran retribusi lebih dari 15 (lima belas) hari terhitung dari tanggal penetapan, dikenakan denda sebesar 2 % (dua perseratus) perbulan dari jumlah pokok retribusi yang terutang dengan ketentuan apabila keterlambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan.

## **BAB XIII KERINGANAN RETRIBUSI**

### **Pasal 20**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan retribusi dengan alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

- (2) Tata cara pemberian keringanan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tunggakan pembayaran retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak diselesaikan, dapat dikenakan tindakan pencabutan izin dan penutupan/penyegelan terhadap saluran pembuangan air limbah sampai dengan proses tunggakan diselesaikan.

#### **Pasal 21**

- (1) Semua hasil penerimaan dari biaya perizinan dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara penetapan, pemungutan dan penyetoran biaya perizinan dan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB XIV PENETAPAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Atas dasar klasifikasi debit limbah cair non B3 yang dibuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagai dasar pembayaran retribusi.
- (2) Pendataan pencatatan dan perhitungan debit limbah cair non B3 yang dibuang dilakukan oleh Bapedalda.
- (3) Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Penagihan dan Penyetoran retribusi dilakukan oleh Dinas Pendapatan.
- (4) Tata cara pendataan, pencatatan, perhitungan, penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, penagihan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 23**

Pembayaran retribusi dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat ketetapan retribusi diterbitkan.

**BAB XV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 24**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan izin pembuangan air limbah merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh BAPEDALDA.
- (2) Bapedalda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

**Pasal 25**

- (1) Setiap Pembuangan Air Limbah yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilengkapi dengan alat ukur debit air.
- (2) Pengadaan dan pemasangan bangunan ukur debit air menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Pemegang izin bertanggung jawab atas kerusakan bangunan ukur debit air.
- (4) Para pemegang izin yang membuang air limbah wajib mencatat buangan air limbah setiap bulan.

**Pasal 26**

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Bapedalda bersama dengan Dinas dan atau instansi teknis terkait.

**Pasal 27**

Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 28**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, 9, 25 dan 27 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

- (2) Selain Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang merupakan kejahatan diancam pidana yang menjadi dasar hukumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan.

## BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 29

- (1). Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang retribusi pengelolaan dan pembuangan limbah cair;
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi pengelolaan dan pembuangan limbah cair;
  - c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian tindak pidana dibidang retribusi pengelolaan dan pembuangan limbah cair;
  - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang retribusi pengelolaan dan pembuangan limbah cair;
  - e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat;
  - f. melakukan pengeledahan dan penyitaan benda atau surat;
  - g. memotret seseorang dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi pengelolaan dan pembuangan limbah cair;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi pengelolaan dan pembuangan limbah cair;
  - i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi pengelolaan dan pembuangan limbah cair;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 30**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 5 Juni 2003

BUPATI NUNUKAN,

ttd

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 6 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,



DRS. H. BUDIMAN ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
TAHUN 2003 NOMOR 43 SERI C NOMOR 04